



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

UDIN, bertempat tinggal di Lingk. Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office "Supardi, S.H. Associates" beralamat dan berkantor di Dusun Kanna RT/RW: 001/002, Desa Lalong Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, email advokatvansupardi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022, sebagai Pembanding semula Pengugat;

lawan:

H. AMINUDDIN, bertempat tinggal di Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman S.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan Andi Jemma, Desa Pongiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, email suparmanadv16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Hj. SALMA, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Latali, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman, S.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan Andi Jemma, Desa Pongiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, email suparmanadv16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ; dan

DIREKTUR PT. VAN AROMA KANTOR CABANG KOLAKA, yang diwakili oleh Kepala Cabang PT. Van Aroma Kolaka atas nama Ajay Kumar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murti, Supervisor Purchasing PT. Van Aroma Kolaka, beralamat di Jalan Indumo, Nomor 21B, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,

Halaman 1 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email kolaka@vanaroma.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2022, sebagai Turut Terbanding semula turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Maret 2023 Nomor 19/PDT/2023/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 9 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I Sepakat bekerja sama jual beli hasil bumi minyak Nilan, Penggugat sebagai penyedia minyak nilai dengan Tergugat I sebagai pihak pembeli minyak nilan dengan kesepakatan harga Rp. 600.000,- (enam ratus riburupiah) / kilogram dan harga Rp. 595.000 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)/ kilogram, dengan cara pembayaran setelah Penggugat menerima pembayaran uang muka dari Tergugat I dan Tergugat II kemudian ditransper kepada Penggugat Minyak nilan yang dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat, dijual kembali oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat PT. VAN AROMA (pengepul/supplier minyak nilan);
2. Bahwa atas kesepakatan jual beli hasil bumi minyak nilan antara Penggugat dan Tergugat I, maka berdasarkan Nota yang ada pada Penggugat, Tergugat I telah 5 (lima) kali melakukan pembelian minyak nilan dari Penggugat dan telah pula dilakukan transaksi sebagian pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat dalam bentuk transfer dari rekening Tergugat I dan Tergugat II melalui rekening Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian minyak nilan berdasarkan nota 1 (satu) sebanyak 8 (delapan) drum atau 1.600 (seribu enam ratus) kilo gram seharga Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah), pada tanggal 17 Februari 2019 Tergugat menyuruh anggotanya yang bernama PANDI mengambil minyak nilan tersebut dirumah Penggugat. Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp.680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara

Halaman 2 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer dari rekening Tergugat I ke rekening Penggugat sebagai berikut:

- Tanggal 14 Februari 2019 sebanyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Tanggal 15 Februari 2019 sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 4 (empat) kali transfer dengan nominal sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 18 Februari 2021 sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Adapun utang harga minyak nilan yang belum dibayar oleh Tergugat I sebanyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

2. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian minyak nilan berdasarkan nota 2 (dua) sebanyak 7 (tujuh) drum atau 1.400 kg (seribu empat ratus kilo gram) yang harga 1 kg (satu kilogram) Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah). Pada tanggal 26 Februari 2019 Tergugat menyuruh anggotanya yang bernama PANDI mengambil minyak nilan tersebut di rumah Penggugat. Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp. 630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara 3 (tiga) kali transfer yang ditransfer dari rekening Tergugat I ke rekening Penggugat sebagai berikut :

- Tanggal 20 Februari 2019 sebanyak Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 20 Februari 2019 sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- tanggal 22 Februari 2019 sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Adapun sisa utang minyak nilan yang belum dibayar oleh Tergugat I sebanyak Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

3. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian minyak nilan berdasarkan nota 3 (tiga) sebanyak 7 (tujuh) drum atau 1.400 kg (seribu empat ratus kilogram) yang harga 1 (satu) kilogramnya Rp. 595.000 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 883.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Pada tanggal 10 Maret 2019 Tergugat I menyuruh anggotanya yang bernama PANDI mengambil minyak nilan tersebut di rumah Penggugat. Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp. 630.000.000.000,-

Halaman 3 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara 3 (tiga) kali transfer yang ditransfer dari rekening Tergugat II ke rekening Penggugat sebagai berikut :

- Tanggal 28 Februari 2019 sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Tanggal 01 Maret 2019 Tergugat I mentransfer lagi uang muka jual beli minyak nilan pembelian ketiga kepada Penggugat sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 05 Maret 2019 Tergugat I mentransfer uang pembayaran pembelian ketiga sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Adapun sisa utang minyak nilan yang belum dibayar oleh Tergugat I sebanyak Rp. 203.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

4. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian minyak nilan berdasarkan nota 4 (empat) sebanyak 6 (enam) drum atau 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram) yang harga 1 (satu) kilogramnya Rp. 595.000 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 708.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah). Pada tanggal 18 Maret 2019 Tergugat I menyuruh anggotanya yang bernama PANDI mengambil minyak nilan tersebut di rumah Penggugat Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Tergugat I ke rekening Penggugat. Adapun sisa utang minyak nilan yang belum dibayar oleh Tergugat I sebanyak Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian minyak nilan berdasarkan nota 5 (lima) sebanyak 5 (lima) drum atau 1.013 (seribu tiga belas) kilo gram yang harga 1 (satu) kilogramnya Rp. 595.000 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga sebanyak Rp. 597.670.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh enam ratus tujuh ribu rupiah). Pada tanggal 26 Maret 2019 Tergugat I menyuruh anggotanya yang bernama PANDI mengambil minyak nilan tersebut di rumah Penggugat. Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp. 490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupia) sebanyak 3 (tiga) kali transfer yang ditransfer Tergugat II ke rekening Penggugat sebagai berikut :

- Tanggal 19 Maret 2019 sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- tanggal 21 Maret 2019 sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 4 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

- Tanggal 22 Maret 2019 sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Adapun sisa utang harga minyak nilan yang belum dibayar oleh Tergugat I sebanyak Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 5 diatas Tergugat I telah melakukan pembelian minyak nilan dari Penggugat sebanyak 6.613 kg (enam ribu enam ratus tiga belas kilogram) dengan harga keseluruhan Rp. 3.938.670.000,- (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), bahwa Penggugat telah menerima uang hasil penjualan minyak nilan dari Tergugat I dan Tergugat II sebanyak Rp. 2.635.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah). adapun sisa utang yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menghubungi dan bertemu dengan Tergugat I agar bersedia membayar sisa utang pembelian minyak nilan yang belum dibayar oleh Tergugat I akan tetapi Tergugat I selalu beralasan "belum ada pelunasan dari Turut Tergugat" adapun alasan Tergugat I tersebut adalah alasan yang mengada-ada dan Penggugat tidak menerima alasan adanya pemotongan harga karena sudah tertulis dalam nota pembelian, adapun pemotongan harga baru disampaikan Tergugat I pada saat Penggugat menagih sisa utang
5. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak punya itikad baik untuk membayar sisa utang pembelian minyak nilan kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka Penggugat sangat dengan terpaksa melaporkan Penggugat kepada Kepolisian R.I. Polres Lasusua Laporan Polisi Nomor : LP/68/IX/2021/SULTRA/SPK RES KOLUT, tanggal 09 September 2021 yang kemudian Tergugat I mengajukan Pra Peradilan;
6. Bahwa sampai dengan saat sekarang ini Tergugat I tidak beritikad baik untuk membayar sisa utang pembayaran hasil penjualan minyak nilan kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat.

Halaman 5 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka jalan terakhir yang ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Lasusua untuk memperoleh haknya;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I, sangat jelas merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp. 3.155.040.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : keuntungan dari penjualan minyak nilan Rp. 10.000,-/Kg. x 2.191 kg (minyak nilan) = Rp. 21.910.000. oleh karena Tergugat I telah wanprestasi sejak tahun 2019 keuntungan tersebut belum dinikmati oleh Penggugat. Maka beralasan hukum menghukum Tergugat I membayar dengan perhitungan Rp. 21.910.000 x 4 minggu = Rp. 87.640.000,- x 36 bulan = Rp. 3.155.040.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Penggugat juga telah mengalami kerugian moriil akibat perbuatan Tergugat I dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, yang jika kerugian moriil tersebut dikonfer dalam bentuk materiil maka kerugian moriil yang dialami Penggugat adalah senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
9. Bahwa adalah beralasan hukum apabila menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak mau mentaati isi putusan, terhitung sejak perkara ini berkekuatan kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) maka mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II berupa :
 - a) Tanah empang (Tambak) milik Tergugat I yang terletak di Dusun III, Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah empang milik H. Biding.
 - Sebelah Timur : Tanah empang milik Sabir.
 - Sebelah Selatan : Sungai Kalahunde.
 - Sebelah Barat : Tanah empang milik Sabir.

Halaman 6 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 20 x 50 milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah milik Muh. Nurdin S.Ag.
- Sebelah Timur :Tanah milik Muh. Nurdin S.Ag.
- Sebelah Selatan :Tanah milik H. Sappe.
- Sebelah Barat :Jalan Trans Sulawesi.

c) Sebidang tanah dan bangunan (saat ini disewa Indomaret) milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah milik Saderia.
- Sebelah Timur :Tanah milik Saderia.
- Sebelah Selatan :Tanah milik Sedda.
- Sebelah Barat : Jalan Trans Sulawesi.

11. Bahwa apabila Tergugat I tidak membayar dan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar sebanyak Rp. 1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka beralasan hukum apabila :

a) Tanah empang (Tambak) milik Tergugat I yang terletak di Dusun III, Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah empang milik H. Biding.
- Sebelah Timur :Tanah empang milik Sabir.
- Sebelah Selatan :Sungai Kalahunde.
- Sebelah Barat : Tanah empang milik Sabir.

b) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 20 x 50 milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah milik Nurdin, S.Ag.
- Sebelah Timur :Tanah milik Muh. Nurdin.
- Sebelah Selatan :Tanah milik H. Sappe.
- Sebelah Barat :Jalan Trans Sulawesi.

Halaman 7 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sebidang tanah dan bangunan (saat ini disewa Indomaret) milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Saderia.
- Sebelah Timur : Tanah milik Saderia.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sedda.
- Sebelah Barat : Jalan Trans Sulawesi.

Segara di jual lelang dimuka umum dan hasil penjualan lelang dibayarkan kepada Penggugat;

12. Bahwa gugatan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan (serta merta), meskipun ada verzet, banding, atau kasasi; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam hal transaksi kerja sama jual beli hasil bumi minyak Nilan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan jumlah sisa pembayaran minyak nilan yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa pembayaran minyak nilan yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Ganti Rugi Materiil Rp. Rp. 3.155.040.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dan.
 - b) Ganti Rugi Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 8 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa / dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-

(Satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhi isi putusan ini dengan baik;

7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan atas :

a) Tanah empang (Tambak) milik Tergugat I dan II yang terletak di Dusun III, Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah empang milik H. Biding.
- Sebelah Timur :Tanah empang milik Sabir.
- Sebelah Selatan :Sungai Kalahunde.
- Sebelah Barat :Tanah empang milik Sabir.

b) Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II seluas kurang lebih 20 x 50 milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah milik Muh. Nurdin S.Ag.
- Sebelah Timur :Tanah milik Muh. Nurdin S.Ag.
- Sebelah Selatan :Tanah milik H.Sappe.
- Sebelah Barat :Jalan Trans Sulawesi.

c) Sebidang tanah dan bangunan (saat ini disewa Indomaret) milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah milik Saderia
- Sebelah Timur :Tanah milik Saderia.
- Sebelah Selatan :Tanah milik Sedda.
- Sebelah Barat :Jalan Trans Sulawesi.

8. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 1. 303.670.000,- (terbilang: satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka :

a) Tanah empang (Tambak) milik Tergugat I yang terletak di Dusun III, Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah empang milik H. Biding.

Halaman 9 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur :Tanah empang milik Sabir.
 - Sebelah Selatan :Sungai Kalahunde.
 - Sebelah Barat :Tanah empang milik Sabir.
- b) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 20 x 50 milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara :Tanah milik Muh. Nurdin S.Ag.
 - Sebelah Timur :Tanah milik Muh. Nurdin S.Ag.
 - Sebelah Selatan :Tanah milik H. Sappe
 - Sebelah Barat :Jalan Trans Sulawesi.
- c) Sebidang tanah dan bangunan (saat ini disewa Indomaret) milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara :Tanah milik Saderia
 - Sebelah Timur :Tanah milik Saderia.
 - Sebelah Selatan :Tanah milik Sedda.
 - Sebelah Barat :Jalan Trans Sulawesi.

Secepatnya di jual lelang dimuka umum, dan hasil penjualan lelang dibayarkan kepada Penggugat;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum kepada tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ATAU

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dalam perkara ini (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI GUGATAN KABUR (ABSCUR LIBEL)

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil –dalil yang di ajukan oleh para Penggugat , kecuali yang di akui dan di nyatakan secara tegas dalam jawaban ini :

Halaman 10 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam menyusun posita dan petitum gugatan tidak jelas apakah gugatannya masuk dalam kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa gugatan penggugat tidak di susun secara sistematis , dalil dalil di ajukan hanya berdasarkan asumsi dan akal-akalan di buat tanpa di landasi bukti-bukti otentik seperti pada posita penggugat angka 2 point 1 s/d 5 , kemudian Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II yang nilai kerugian tidak di rinci berdasarkan fakta dan bukti yang kemudian mendalilkan pada point 7 dengan meminta meletakkan sita jaminan sejumlah 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II. Sangat jelas di sini Dalil Gugatan Penggugat kabur karena hendak mencampur adukkan Gugatan Perbuatan melawan hukum dengan Gugatan wanprestasi.
4. Bahwa dalil angka 5 (lima) juga tidak jelas pada frasa "...maka PENGGUGAT sangat dengan terpaksa melaporkan PENGGUGAT kepada kepolisian R.I Polres Lasusua .." Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H menjelaskan terkait Abscur Libel bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas demikian pula gugatan yang berisi pernyataan – pernyataan yang bertentangan satu sama lain di sebut "abscur libel"(Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat di jawab dengan mudah pihak tergugat sehingga menyebabkan di tolaknya gugatan)
5. Bahwa berdasarkan Poin angka 2 sampai dengan 4 di atas tersebut Gugatan penggugat adalah kabur maka kami Tergugat I dan Tergugat II meminta majelis hakim perkara a quao gugatan penggugat harus di nyatakan di tolak atau tidak diterima (Niet Onvankelijk verklard)

DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONVENSI

1. Majelis Hakim Yang Mulia, disamping eksepsi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini juga menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan Penggugat atau dalam Konvensi.
2. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dengan ini kembali menyatakan bahwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil secara tegas diakui dan diterima kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menyatakan dalil-dalil yang kami sampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral

Halaman 11 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi (mutatis mutandis).

4. Bahwa benar tahun 2019 Tergugat I memiliki usaha jual beli minyak nilam di Desa Latali Kec Batu Putih Kab.Kolaka Utara , hubungan bisnis Tergugat I dengan Penggugat adalah hubungan jual beli minyak nilam dalam hal ini. TERGUGAT I sebagai pemodal atau pembeli minyak nilam dan PENGGUGAT sebagai Penjual atau salah satu mitra usaha yang di modali oleh Tergugat I.
5. Bahwa dalam hubungan jual beli TERGUGAT I dan PENGGUGAT berdasarkan Bukti Nota Pengambilan Dana, PENGGUGAT pada TERGUGAT I (H.Aminuddin) yang di catat oleh TERGUGAT II (Hj Salma) sejak 22 Januari s/d 22 Maret 2019 menerangkan PENGGUGAT mengambil dana untuk membeli minyak nilam dari TERGUGAT I sejak Januari s/d Maret 2019 sejumlah Rp.3.311.950.000,- (Tiga Milyar tiga ratus sebelas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa dari transaksi dana yang di terima PENGGUGAT dari TERGUGAT I pada Point 5 di atas , Minyak nilam yang di pasok PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebanyak 5 (lima) kali yang kemudian TERGUGAT I mengirim ke Perusahaan PT Van Aroma (TURUT TERGUGAT) dengan rincian sebagai berikut:)
 - a) Tgl 13 Februari 2019 sebanyak 1.400 Kg @ Rp 595.000/Kg total harga Rp. 833.000.000,- (Delapan ratus tiga puluh juta rupiah)
 - b) Tgl 19 Februari 2019 sebanyak 1.600 Kg @ Rp.595.000/Kg, total harga Rp. 952.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah)
 - c) Tgl 27 Februari 2019 sebanyak 978,3 Kg @ Rp. 590.000/Kg Total harga Rp. 577.197.000,- (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
 - d) Tgl 11 Maret 2019 sebanyak 913,3 Kg @ 588.000/Kg Total harga Rp. 537.020.400,- (Lima ratus tiga puluh tujuh juta , dua puluh ribu empat ratus rupiah)
 - e) Tgl 19 Maret 2019 sebanyak 1.000 Kg @576.500/Kg Total harga Rp. 576.500.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)Kemudian Pengiriman Minyak Nilam terakhir ada potongan harga dari Pt

Halaman 12 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Van Aroma karena kadar minyak jatuh yang juga di ketahui PENGUGAT, Perusahaan Van Aroma memotong harga sebesar Rp. 178.000.000 ,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah)

7. Bahwa Dari semua transaksi pada point 6 (enam) di atas PENGUGAT memiliki Utang pada TERGUGAT I sebesar Rp. 104.232.600,- (Seratus empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang tidak pernah di bayar sampai sekarang oleh PENGUGAT.
8. Bahwa karena harga minyak nilam tidak stabil / harga anjlok maka sejak tanggal 23 maret 2019 TERGUGAT I berhenti melakukan usaha atau bisnis jual beli minyak nilam dan TERGUGAT I mempercayakan kontrak Purchase Order (P.O) yang masih ada dengan PT. Van Aroma (TURUT TERGUGAT) kepada mitra bisnis TERGUGAT I yang lainnya termasuk PENGUGAT untuk memasok minyak nilam ke PT Van Aroma dan saat itu juga Hubungan Usaha jual beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT I berakhir dan tidak ada lagi permasalahan .
9. Bahwa pada bulan juni 2021 pihak Perusahaan PT VAN AROMA mengirim Diagram transaksi File Pdf via whatsapp kepada TERGUGAT I (H. Aminuddin) dan Pihak TERGUGAT (Sdr. Udin), dari Keterangan diagram transaksi tersebut menerangkan bahwa Pihak Perusahaan PT VAN AROMA bahwa Diagram transaksi milik PENGUGAT (Sdr. UDIN) yang Menggunakan P.O (Purchase Order) milik TERGUGAT I (H. AMINUDDIN) ada permasalahan karena Dana yang di transfer pihak Perusahaan PT Van Aroma ke rekening Sdr UDIN pada bulan Mei 2019 belum atau tidak mencapai kuota Minyak nilam sesuai P.O Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss kebutuhan perusahaan sehingga PENGUGAT (sdr. Udin) di anggap ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan perusahaan sebesar Rp. 274.546.696,- (Dua ratus juta tujuh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan Pihak Perusahaan meminta PENGUGAT (Sdr Udin) untuk menyelesaikannya . Sedangkan transaksi milik TERGUGAT I (H. Aminuddin) dengan Perusahaan Van Aroma sudah berakhir pada 23 maret 2019 dan tak ada permasalahan dengan perusahaan PT Van Aroma.
10. Bahwa dari permasalahan point 9 di atas tersebut kemudian PENGUGAT sering menghubungi TERGUGAT I untuk meminta bantuan untuk

Halaman 13 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalahnya dengan perusahaan PT Van Aroma, tetapi Tergugat I tidak lagi menggubris Penggugat karena itu tanggung jawab PENGGUGAT terhadap Pt.Van Aroma . Karena hal ini kemudian Penggugat melaporkan Tergugat I tindak pidana Penipuan dan Penggelapan ke Polres Kolaka Utara yang kemudian Tergugat I melakukan Upaya Hukum Pra peradilan yang pada akhirnya upaya hukum ini di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Lasusua.

11. Bahwa TERGUGAT I menyangkal semua dalil-dalil yang di kemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya karena Dalil-dalil yang di kemukakan tidak berdasarkan fakta –fakta dan tidak di dukung oleh bukti –bukti yang sah dan dapat di terima oleh hukum,
12. Bahwa TIDAK BENAR dalil point 4 (empat) PENGGUGAT sering menghubungi TERGUGAT I untuk bertemu agar membayar sisa utangnya sebanyak Rp.1.303.670.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu), justru TERGUGAT I kaget dan tak menyangka memiliki utang sejumlah nilai tersebut saat TERGUGAT I di laporkan di Polres Kolaka Utara oleh PENGGUGAT , pada saat itu TERGUGAT I menghubungi PENGGUGAT via Telepon dengan tujuan bertemu dan meminta klarifikasi tetapi PENGGUGAT tidak pernah mengangkat telepon kemudian TERGUGAT I meminta penyidik Polres untuk di pertemuan dengan PENGGUGAT tetapi PENGGUGAT tidak mau bertemu,
13. Bahwa kemudian Penggugat mendalilka pada Posita angka 6 bahwa Tergugat I tidak beritikad baik membayar sisa utang dengan demikian perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, Dalam Hukum Perdata Wanprestasi adalah dapat berupa:
 - (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
 - (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
 - (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau
 - (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Dari uraian di atas sangat jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II

Halaman 14 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



tidak termasuk apa yang ada dalam dalil gugatan PENGUGAT , karena TERGUGAT I adalah pemilik modal yang memodali PENGUGAT untuk melakukan Pembelian minyak nilam pada Petani, keterangan dari mitra bisnis TERGUGAT I lainnya atas nama H. GUSMAN mengatakan bahkan terkadang mereka meminta modal lagi kepada TERGUGAT I sebelum memasukkan minyak nilam kepada TERGUGAT I untuk kebutuhan melakukan pembelian minyak nilam pada petani nilam .

14. Bahwa dengan tegas Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) tentang TERGUGAT I yang menimbulkan kerugian pada diri PENGUGAT adalah tidak benar karena faktanya tidak ada perbuatan Tergugat I yang menimbulkan kerugian terhadap harta benda milik penggugat; Sebagaimana syarat perbuatan melawan hukum yang telah ditentukan pada pasal 1365 BW, yang mensyaratkan bahwa:

- Adanya suatu perbuatan.
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dari syarat-syarat tersebut dihubungkan dengan uraian jawaban Para Tergugat di atas jelas tindakan Tergugat I bukanlah tindakan yang melanggar ketentuan pada Pasal 1365 BW, karena tidak ada kesalahan dan tidak ada kerugian Penggugat baik Materil maupun Immateril; Bahwa Oleh karenanya dalil penggugat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak tepat, sehingga karenanya mohon majelis hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat

15. Bahwa dalil Penggugat angka 9 (Sembilan) dan tidak ada dasar dan alasan hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa / dwangsom kepada Penggugat, karena menurut ketentuan dan prosuder hukum penyerahan atas ganti kerugian perkara adalah eksekusi Pengadilan Negeri setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), sehingga sangat berdasar apabila Majelis Hakim menolak Petitum angka 10 (sepuluh) gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa mengenai sita jaminan (conserveitoir beslag) sebagaimana dalil pada angka 10 (sepuluh) Penggugat adalah tidak berdasar. Sebab dasar kepemilikan Penggugat sudah cacat yuridis, dengan demikian conserveitoir beslag yang dimohonkan Penggugat berentangan dengan SEMA No. 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962 sehingga permohonan sebagaimana Petition pada angka 7 (tujuh) Penggugat harus ditolak.
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban yang merupakan Fakta hukum tersebut di atas, Para Tergugat (Tergugat I dan II) mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau tidak di terima .

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Konvensi mohon di sebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil – dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi di atas , mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi
3. Bahwa dengan gugatan konvensi yang di ajukan Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi di atas, adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat I dalam Rekonvensi meminta Tergugat Konvensi (sdr Udin) untuk mengembalikan dana Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 104.232.600,- (Seratus empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) milik Penggugat I yang tidak pernah di kembalikan sampai sekarang oleh Tergugat Rekonvensi sesuai point 7(tujuh) dalam pokok Perkara atau dalam konvensi .
 - b. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang di ajukan oleh tergugat dalam rekonvensi , telah menyebabkan Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonvensi merasa tercemar nama baiknya dan telah mengalami kerugian sejak Penggugat I Rekonvensi di lapor pidana , hingga mengajukan gugatan pra peradilan pada tanggal 21 Desember 2021 sampai kemudian di gugat lagi pada perkara No. 9/Pdt.G/2022/PN Lss ini di sidangkan , sehinbgga Penggugat I Rekonvensi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 150.000,000;(seratus lima puluh juta rupiah) maupun inmataeril sebesar Rp.5; (lima rupiah)

Halaman 16 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa baik Gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam reconvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Reconvensi ,maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk membayar kerugiannya dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban yang merupakan Fakta hukum tersebut di atas, Para Tergugat (Tergugat I dan II) mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanlijke verklard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk seluruhnya;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, benar sdr. Aminuddin (TERGUGAT 1) beberapa kali menjual Minyak Nilam kepada VAN AROMA, dan kesemuanya dari transaksi-transaksi tersebut sudah dibayar lunas ke rekening yang ditunjuk oleh sdr. Aminuddin.
2. Bahwa, PT. VAN AROMA tidak mengetahui dari mana dan atau dari siapa saja sdr. Aminuddin memperoleh/membeli minyak yang disetorkan. Yang diketahui hanyalah bahwa minyak yang masuk adalah atas nama sdr. Aminuddin.

Halaman 17 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, adapun transaksi-transaksi yang dilakukan antara Van Aroma dengan sdr. Aminuddin adalah berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari salah satu pihak, baik mengenai harga dan yang lainnya.
4. Bahwa, PT. VAN AROMA bukanlah satu-satunya pembeli Minyak Nilam.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lasusua telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Januari 2023 Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam hal transaksi kerja sama jual beli hasil bumi minyak nilam;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.645.500,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lasusua diucapkan pada tanggal 31 Januari 2023 dan putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lasusua pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat /Penasehat Hukum beralamat di Dusun Kanna, RT/RW 001/002, Desa Lalong, Sulawesi Selatan telah mengajukan permohonan banding secara e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss tanggal 13 Februari 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 31

Halaman 18 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 20 Februari 2023 ;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 20 Februari 2023 oleh terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lasusua kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam hal transaksi kerja sama jual beli hasil bumi minyak Nilan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan jumlah sisa pembayaran minyak nilan yang belum

Halaman 19 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.303.570.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa pembayaran minyak nilan yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut;

a) Ganti Rugi Materiil Rp, Rp, 3,155.040.000,- {tiga milyar seratus lima puluh lima Juta empat puluh ribu rupiah) dan.

b) Ganti Rugi Imateriil sebesar Rp. 5,000.000,000,- {lima milyar rupiah); selambat - lambatnnya 7 {tujuh} hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa / dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan atas :

a) Tanah Empang (Tambah) milik Tergugat I dan II, Desa Kalahunde Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Empang milik H. Bidung

- Sebelah Timur : Tanah Empang milik Sabir

- Sebelah Selatan : Sungai Kalahunde

- Sebelah Barat :Tanah Empang milik Sabir

b) Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II seluas kurang lebih 20 x 50 milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah milik Nluh. Nurdin S.Ag.

- Sebelah Timur :Tanah milik Muh. Nurdin 5.A6.

Halaman 20 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan :Tanah milik H. Sappe.
- Sebetah Barat :Jalan Trans Sulawesi.

c) Sebidang tanah dan bangunan (saat ini disewa Indomaret) milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara,Provinsi Sulawesi

Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah milik Saderia
- Sebelah Timur :Tanah milik Saderia.
- Sebelah Selatan :Tanah milik edda.
- Sebelah Barat :Jalan Trans Sulawesi.

8. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 1. 303.670.000,- (terbilang: satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka;

a) Tanah empang {Tambak} milik Tergugat I yang terletak di Dusun III, Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah empang milik H. Biding.
- Sebelah Timur :Tanah empang milik Sabir.
- Sebelah Selatan :Sungai Kalahunde.
- Sebelah Barat :Tanah empang milik Sabir.

b) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang rebih 20 x 50 milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun III, Desa Labili, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah utara :Tanah milik Muh. Nurdin 5.49.
- Sebelah Timur :Tanah milik Muh. Nurdin 5.Ag.
- Sebelah Selatan :Tanah milik H. Sappe
- Sebelah Barat :Jalan Trans Sulawesi.

c) Sebidang tanah dan bangunan (saat ini disewa Indomaret) milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di di Dusun I, Desa Latali, Kecanratan pakue Tengah, Kabupaten Kolaka utara provinsi sulawesi

Tenggara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah milik Saderia
- Sebelah Timur :Tanah milik Saderia.
- Sehelah Selatan :Tanah milik Sedda,
- Sebelah Barat :Jalan Trans Sulawesi.

Halaman 21 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seegera diijual lelang dimuka umum, dan hasil penjualan lelang
dibayarkan kepada Penggugat;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
walaupun ada upaya hukum verzet banding. kasasi dan upaya hukum
lainnya;
10. Menghukum para tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan para penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi
tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.640.500,00
(satu juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang
diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon
sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Tanggal 31 Januari 2023
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss;
- Meminta Pembanding yang dahulunya Penggugat/Tergugat Rekonvensi
untuk mengembalikan sisa uang milik Terbanding yang dahulunya
Tergugat/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 104.000.000,- (Seratus
empat juta rupiah);
- Menghukum Pembanding yang dahulunya Penggugat untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi tenggara yang memeriksa
dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Lasusua Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss tanggal 31 Januari 2023, memori

Halaman 22 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya penggugat menuntut Tergugat I telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan jumlah sisa pembayaran minyak nilan yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kekurangan pembayaran minyak nilan sebesar Rp1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yang untuk membuktikan kekurangan sisa pembayaran minyak nilan yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah bukti P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sedangkan para saksi Penggugat juga tidak bisa membuktikan kekurangan sisa pembayaran minyak nilan yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp1.303.670.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss tanggal 31 Januari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Halaman 23 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lss tanggal 31 Januari 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, yang terdiri Bandung Suhermoyo, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Agus Setiawan, S.H.,M.H., dan Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muuma Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lasusua pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Dr. Agus Setiawan, S.H.,M.H.

Ttd

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Bandung Suhermoyo, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Muuma

Rincian biaya :

Meterai Putusan Rp 10.000,00,

Redaksi Putusan Rp 10.000,00,

Biaya Proses Rp 130.000,00,

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 24 Hal . Putusan NOMOR 19/PDT/2023PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)